



PUTUSAN

Nomor : 141-K/PM I-04/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Sunawar.
Pangkat/Nrp : Serma/2195017229074.
Jabatan : Dan Unit UP3M I Satlak Hartib/sekarang staf Hartib.
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 19 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Denpom II/2 Jambi Jl. Gajah Mada No. 60 Jelutung Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom II/2 Jambi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/072/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/51/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013 berdasarkan keputusan penahanan Nomor : Kep/102/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juni 2013 berdasarkan keputusan penahanan Nomor : Kep/114/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 berdasarkan keputusan penahanan Nomor : Kep/113/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/133/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 .

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-03/A-05/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/95/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 159 / X /2013 tanggal 2 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 159 / X /2013 tanggal 3 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium klinik rumah sakit Dr. Bratanata tanggal 12 Maret 2013.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
- 3) 2 (dua) lembar surat perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/08/III/Idik/2011 tanggal 13 Maret 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Serma Agung Sunawar NRP. 21950172290774 Dan Unit UP3M Satlak Hartib Denpom II/2 Jambi.
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy STNK mobil Honda CRV No. Pol. BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.
- 5) 1 (satu) lembar Foto mobil Honda CRV No. Pol. BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Bahwa Permohonan Terdakwa tidak diajukan oleh karena ketika Terdakwa diberikan waktu untuk mengajukan permohonan Terdakwa tidak hadir di persidangan hingga 3 (tiga) kali penundaan sidang sampai saat ini tidak hadir.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, bertempat didalam kendaraan Honda CR-V warna Silver No. Pol. 1978 IF yang berhenti di simpang rumah makan Rindu Jambi saat hendak menuju ke Discotique Golden Palace Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada bulan Desember 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom II/2 Jambi, pada bulan April 1996 mendapat tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, April 2006 ditugaskan di Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal, selanjutnya pada bulan Mei 2010 ditugaskan kembali ke Denpom II/2 Jambi dengan pangkat sekarang Sersan Mayor.

b. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya di Asrama Denpom II/2 Jambi dijemput oleh Saksi-1 Syafrudin dengan mengendarai kendaraan Honda CR-V warna Silver No. Pol.1978 IF setelah Terdakwa berada di dalam mobil duduk didepan sebelah kiri Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan, Saksi-2 Zainal Birwanda duduk dibangku tengah sebelah kiri dan Sdr Lia duduk dibangku tengah sebelah kanan, selanjutnya pergi menuju ke Golden Palace (GP) Jambi untuk mencari hiburan.

c. Bahwa dalam perjalanan menuju Golden Palace (GP) Jambi kendaraan berhenti di simpang rumah makan Rindu kemudian Terdakwa diberikan ¼ butir pil extasy kepada Saksi-2 dan diminum dengan air mineral, sesampainya di Golden Palace (GP) Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Lia langsung naik ke lantai 5 masuk keruangan karaoke lalu bernyanyi berkaraoke secara bergantian sambil minum New Green Tea dan air mineral setelah itu Saksi-2 menyelesaikan pembayaran di kasir sebesar Rp. 300.000, selanjutnya berpindah ke tempat Hall Discotique Golden Palace Jambi.

d. Bahwa Terdakwa menemani Saksi-1 dan kawan-kawannya ke Golden Palace (GP) karena hubungan pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah demikian akrab dan setelah selesai mencari hiburan di Golden Palace Terdakwa tidak diberi imbalan dalam bentuk apapun dan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis lain, hanya minum Bir hitam sewaktu berada di Golden Palace, serta Terdakwa tidak ada melihat Saksi-2, Saksi-2 dan Sdri. Lia mengkonsumsi Narkotika jenis lain, hanya minum bir hitam bersama Terdakwa, dan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang kerumah diantar Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri Lia.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 09.30 WIB atas perintah dari Dandepom II/2 Jambi Terdakwa bersama Lettu Cpm Rustan Ferdinan, Serka Agung dan Koptu Sopyan Efendi berangkat ke rumah sakit Dr. Bratanata Jambi, sesampainya dirumah sakit langsung menuju ruang Laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata Jambi, dan dilakukan pemeriksaan Urine oleh petugas Laboratorium rumah sakit Dr. Bratanata yang diawasi oleh Lettu Cpm Rustan Ferdinan dan Serka Agung Siswanto.

f. Bahwa di dalam ruangan Laboratorium rumah sakit Dr. Bratanata Jambi Terdakwa, dengan diawasi oleh Lettu Cpm Rustan Ferdinan dan Serka Agung Siswanto diadakan pemeriksaan tes urine, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh petugas laboratorium dan diberi 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil, kemudian Terdakwa bawa ke tempat kamar mandi yang
disediakan oleh Lettu Cpm Rustan Ferdinan, Serka Agung Siswanto,
selanjutnya Terdakwa disuruh buang air kecil (kencing) dan air kencing
tersebut dimasukkan ke dalam botol, lalu botol yang sudah berisi air kencing
diberi label nama Terdakwa dan dibawa petugas Laboratorium untuk
dilakukan pemeriksaan.

g. Bahwa pada saat petugas Laboratorium rumah sakit
Bratanata Jambi melakukan pemeriksaan teas urine Terdakwa
juga ikut menyaksikannya, dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa
adalah petugas Laboratorium rumah sakit Bratanata Jambi, pada tanggal 13
Maret 2013 Terdakwa diambil sample darah oleh petugas Laboratorium
rumah sakit Dr. Bratanata Jambi, selanjutnya sample darah dan urine
Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang untuk
dilakukan pemeriksaan.

h. Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa yang dilakukan
oleh petugas Laboratorium rumah sakit Bratanata Jambi pada tanggal 12
Maret 2013 menyatakan positif (+) mengandung golongan Ampetamine
(AMP-C) dan dari hasil pemeriksaan sample darah Terdakwa dinyatakan
positif (+) mengandung metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013.

i. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada bulan Mei tahun
2010 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari
karena melakukan pungutan liar di terminal pembengis Kuala Tungkal jambi,
dan pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan
mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah
mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat
Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/
eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :

▪ Saksi-1:

▪ Nama lengkap : Zainal B Irwanda .

Pekerjaan : PNS Departemen Perhutanan.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Mutiara No.8 Rt. 12 Rw.03 Kel. Alang-
Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota
Palembang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi diajak teman Saksi yaitu Sdr Syafrudin (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 ketika Terdakwa mengalami kecelakaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Saksi sedang tugas di Jambi bertemu lagi dengan Terdakwa itupun pada saat pergi ke karaoke Golden Palace Jambi diajak oleh Sdr Syafrudin (Saksi-2) pada tanggal 11 Maret 2013 malam hari.
3. Bahwa pada saat pergi ke karaoke Golden Palace menggunakan kendaraan mobil Honda CRV NoPol.BH 1978 IF warna silver milik Saksi-2.
4. Bahwa setelah selesai karaoke lalu saksi membayarnya kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar minuman,bil room karaoke.
5. Bahwa setelah dari karaoke Saksi,Saksi-2 bersama Terdakwa dan seorang wanita selanjutnya masuk hall Diskotik Golden Palace lantai lima, didalam Hall Diskotik Saksi memesan bir hitam 1 kaleng, air mineral aqua 3 botol untuk Saksi dan Saksi-2 dan 1 gelas minuman beralkohol Rainbow untuk Sdri Lia.
6. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB kami pulang terlebih dahulu mengantar Terdakwa ke Asrama Denpom II/2 dan turun dilorong setelah itu Saksi menginap di Hotel Grand sedangkan Saksi-2 dan Sdri. Lia ketempat tinggal masing-masing.
7. Bahwa ketika didalam mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF warna silver Saksi tidak melihat Terdakwa mendapat pil ekstasi dari Saksi-2,karena Saksi sedang mengobrol dengan Sdri Lia.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 duduk di depan karena Saksi-2 sebagai pengemudi dan Saksi duduk dikursi belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal yaitu :

- Tidak benar kalau tidak ada pembagian pil ekstasi dari sdr Syafrudin karena pembagian ketika menjemput Terdakwa di Asrama dan pada saat mau masuk mobil Sdr Syafrudin membagikan pil ekstasi kepada Terdakwa dan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan :

- **Saksi tetap pada keterangan karena Saksi tidak menerima pembagian ekstasi.**

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syafrudin Bin H. Taha Malego
Pekerjaan : PNS Balai KSDA Jambi
Tempat/tanggal lahir : Sungai Penuh, 05 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah I Lrg. Jaya II Rt.004 Kel. Desa Rawasari Kec. Kota Baru Jambi.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan sekolah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mega Mendung Bogor, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa bertugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi Saksi-1 (Zainal B Irwanda) yang sedang berada dihotel Grand Jambi.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi diajak Saksi-1 untuk mencari hiburan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk diajak menemani Saksi dan Saksi-1 untuk berkaraoke di Golden Palace, dan saat itu Terdakwa tidak sedang berdinan.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Saksi-1 dan seorang perempuan teman dari Saksi-1 datang menjemput Terdakwa di Asrama Denpom Jelutung dengan mengendarai mobil Honda CRV No.PoI.BH 1978 IF milik Saksi sendiri, namun sebelumnya Saksi lebih dahulu menelpon Terdakwa dan berkata “Bang ini aku sudah didepan kantor, aku masuk lewat penjagaan atau gimana?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata “ lewat belakang saja” kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lewat pintu belakang Asrama Denpom.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi berangkat menuju Karaoke Golden Palace, sesampainya di karaoke Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa bernyanyi dan minum.
6. Bahwa setelah selesai karaoke di Golden Palace sekira pukul 24.00 WIB Saksi, Saksi-1, Sdri lia dan Terdakwa langsung menuju diskotiqe di lantai 5 Golden Palace untuk berkaraoke sambil minum bir, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya mengajak Saksi pulang, dan setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan teman perempuan dari Saksi-1 langsung pulang.
7. Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa terlebih dahulu dan menurunkan Terdakwa dibelakang Asrama Denpom, selanjutnya Saksi mengantar Saksi-1 dan teman perempuannya yang Saksi tidak kenal namanya ke Hotel Grand dan setelah itu Saksi langsung pulang.
8. Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi-2 dan teman perempuan Saksi-2 di Golden Palace hanya bernyanyi dan minum bir setelah itu pulang, dan selama Saksi berteman dengan Terdakwa tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada bulan Desember 1995 Terdakwa keputusannya ke Denpom II/2 Jambi, pada bulan April 1996 mendapat tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, April 2006 ditugaskan di Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal, selanjutnya pada bulan Mei 2010 ditugaskan kembali ke Denpom II/2 Jambi dengan pangkat sekarang Sersan Mayor.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Syafrudin) sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, dengan Saksi-1 (Zainal B Irwanda) sejak awal Pebruari 2013 yang dikenalkan oleh Saksi-2 dan pernah diajak ke asrama, sedangkan Sdri. Lia Terdakwa kenal pada saat malam berangkat ke GP bersama Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa bersama dengan Sdr.Syafrudin dan Sdr. Zainal B Irwanda bersama teman perempuan pergi ke karaoke Golden Palace Jambi sekira pukul 23.00 wib.
4. Bahwa Terdakwa,Saksi-1,Saksi-2 dan Sdri. Lia berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib dengan menggunakan mobil Honda CRV warna silver nopol BH 1978 IF milik Sdr.Syafrudin.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam mobil Terdakwa duduk didepan sebelah kiri, Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan, Saksi-1 (Zainal B Irwanda) duduk dibangku tengah sebelah kiri dan Sdri. Lia duduk dibangku tengah sebelah kanan, selanjutnya pergi menuju ke Golden Palace (GP) Jambi untuk mencari hiburan.
6. Bahwa ketika Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Lia berangkat ke karaoke Golden Palace diperjalanan berhenti diwarung depan rumah makan Rindu Jambi membeli minuman air mineral.
7. Bahwa ketika Terdakwa akan naik mobil dibagi pil extacy oleh Sdr. Syafrudin kemudian oleh Terdakwa langsung ditelan dan Terdakwa tidak tahu seberapa banyak ekstasi itu karena gelap.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pil ekstasi itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa resep dokter namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena Terdakwa merasakan badan Terdakwa tidak enak dan setelah mengonsumsi badan Terdakwa terasa ringan.
9. Bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi-2 adalah pegawai Perhutanan bukan orang yang bekerja di lembaga Farmasi ataupun rumah sakit.
10. Bahwa Terdakwa sering keluar malam pergi ketempat-tempat hiburan malam.
11. Bahwa Terdakwa hampir setiap malam mengonsumsi exstasi karena Terdakwa bekerja di tempat karaoke kalau malam hari untuk mencari tambahan sehingga dengan mengonsumsi extasi untuk menghilangkan rasa mengantuk dan supaya mata tidak pedih karena asap rokok dan ac.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa di periksa urine di Laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata Jambi, dan hasilnya Positif mengandung Ampetamine.
14. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa diambil sample darah oleh petugas Laboratorium rumah sakit Bratanata Jambi, selanjutnya sample darah dan urine tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara ini terjadi sekira bulan Mei 2010 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin (pungli) di terminal Kuala Tungkal sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin 10 hari.

16. Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Komandan satuan tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar pada saat Terdakwa mengikuti jam komandan yang dilaksanakan setiap hari Senin disatuan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium klinik rumah sakit Dr. Bratanata tanggal 12 Maret 2013.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal istik No. LAB: 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

c. 2 (dua) lembar surat perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/08/III/Idik/2011 tanggal 13 Maret 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol,I untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Serma Agung Sunawar NRP. 21950172290774 Dan Unit UP3M Satlak Hartib Denpom II/2 Jambi.

d. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

e. 1 (satu) lembar Foto mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, pada bulan Desember 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom II/2 Jambi, pada bulan April 1996 mendapat tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, April 2006 ditugaskan di Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal, selanjutnya pada bulan Mei 2010 ditugaskan kembali ke Denpom II/2 Jambi dengan pangkat sekarang Sersan Mayor.

2. Bahwa benar benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Syafrudin) sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, dengan Saksi-1 (Zainal B Irwanda) sejak awal Februari 2013 yang dikenalkan oleh Saksi-2 dan pernah diajak ke asrama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdri. Lia Terdakwa kenal pada saat malam berangkat ke GP bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya di Asrama Denpom II/2 Jambi dijemput oleh Saksi-2 (Syafrudin) dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Silver NoPol. BH 1978 IF.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa berada di dalam mobil duduk didepan sebelah kiri Saksi-2 yang mengemudikan kendaraan, Saksi-1 (Zainal B Irwanda) duduk dibangku tengah sebelah kiri dan Sdri. Lia duduk dibangku tangan sebelah kanan, selanjutnya pergi menuju ke Golden Palace (GP) Jambi untuk mencari hiburan.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri Lia berangkat ke karaoke Golden Palace diperjalanan berhenti diwarung depan rumah makan Rindu Jambi membeli minuman air mineral.

6. Bahwa benar menurut Terdakwa ketika akan naik mobil dibagi pil extacy oleh Sdr. Syafrudin kemudian oleh Terdakwa langsung ditelan dan Terdakwa tidak tahu seberapa banyak ekstasi itu karena gelap.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa sesampainya di Golden Palace (GP) Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Lia langsung masuk keruangan karaoke lalu bernyanyi secara bergantian sambil minum air mineral tersebut setelah itu Saksi-1 menyelesaikan pembayaran di kasir sebesar Rp. 300.000, selanjutnya berpindah ke lantai 5 Hall Discotique Golden Palace Jambi.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pil ekstasi itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa resep dokter namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena Terdakwa merasakan badan Terdakwa tidak enak dan setelah mengonsumsi badan Terdakwa terasa ringan.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa teman Terdakwa yaitu Saksi-2 adalah pegawai Perhutanan bukan orang yang bekerja di lembaga Farmasi ataupun rumah sakit.

10. Bahwa benar Terdakwa sering keluar malam pergi ketempat-tempat hiburan malam.

11. Bahwa benar Terdakwa hampir setiap malam mengonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa bekerja di tempat karaoke kalau malam hari untuk mencari tambahan sehingga dengan mengonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa ngantuk dan supaya mata tidak pedih karena asap rokok dan ac.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa di periksa urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK dan hasilnya Positif mengandung Ampetamine.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 darah dan serum Terdakwa di periksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh An. Komisariss Pol Edhi Suryanto, S.Si. Apt Nrp.75010875, AKP Erik Rezakola, ST Nrp.77091079, dan PNS Niryanti, S.Si, M.Si positif mengandung Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum perkara ini terjadi sekira bulan Mei 2010
Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin (pungli) di terminal Kuala
Tungkal sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin 10 hari.

16. Bahwa benar Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Komandan satuan tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar pada saat Terdakwa mengikuti jam komandan yang dilaksanakan setiap hari Senin disatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
Unsur kedua : Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam II/ Sriwijaya, pada bulan Desember 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom II/2 Jambi, pada bulan April 1996 mendapat tugas di Sub Denpom II/2-1 Muaro Bungo, April 2006 ditugaskan di Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal, selanjutnya pada bulan Mei 2010 ditugaskan kembali ke Denpom II/2 Jambi dengan pangkat sekarang Sersan Mayor.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 ketika Terdakwa akan naik mobil dibagi pil extacy oleh Sdr. Syafrudin kemudian oleh Terdakwa langsung ditelan dan Terdakwa tidak tahu seberapa banyak ekstasi itu karena gelap.
4. Bahwa Terdakwa hampir setiap malam mengkonsumsi ekstasi karena Terdakwa bekerja di tempat karaoke kalau malam hari untuk mencari tambahan sehingga dengan mengkonsumsi ekstasi untuk menghilangkan rasa mengantuk dan supaya mata tidak pedih karena asap rokok dan ac.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa di periksa urine di Laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 darah dan serum Terdakwa di periksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh An. Komisararis Pol Edhi Suryanto, S.Si. Apt Nrp.75010875, AKP Erik Rezakola, ST Nrp.77091079, dan PNS Niryanti, S.Si, M.Si dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pil ekstasi itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa resep dokter namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi badan Terdakwa terasa ringan
8. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan satuan tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar pada saat Terdakwa mengikuti jam komandan yang dilaksanakan setiap hari Senin disatuan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis extacy tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah orang atau pasien yang diberikan kewenangan oleh dokter untuk mengkonsumsi Narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu *Setiap penyalahgunaan* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa di periksa urine di Laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 darah dan serum Terdakwa di periksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh An. Komisaris Pol Edhi Suryanto, S.Si. Apt Nrp.75010875, AKP Erik Rezakola, ST Nrp.77091079, dan PNS Niryanti, S.Si, M.Si dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa methamphetamine termasuk dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Narkotika golongan I* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 ketika Terdakwa akan naik mobil Honda CRV warna Silver NoPol. BH 1978 IF milik Saksi-2 dibagi pil extacy oleh Sdr. Syafrudin kemudian oleh Terdakwa langsung ditelan dan Terdakwa tidak tahu seberapa banyak ekstasi itu karena gelap.
2. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extacy, Terdakwa sendiri yang merasakan kenikmatan dan badannya terasa ringan.
3. Bahwa Terdakwa hampir setiapmalam mengkonsumsi extasi karena Terdakwa bekerja mencari tambahan di tempat hiburan malam.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi untuk menambah stamina Terdakwa agar badan Terdakwa terasa lebih kuat ketika bekerja di tempat hiburan malam dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa hampir setiap malam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan kurangnya kepedulian Terdakwa terhadap Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan penekanan-penekanan dari pimpinan TNI untuk membantu program pemerintah memberantas Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya oleh karena Terdakwa setiap malam jaga Diskotik Novotel dan mendapat inek dari bandar narkoba untuk menghilangkan rasa ngantuk dan mengurangi rasa sakit pada mata karena kena asap rokok dan ac di ruang diskotik.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi ekstasi dapat merusak syaraf-syaraf yang ada dan tubuh Terdakwa apabila dikonsumsi secara terus menerus dan akan berdampak terhadap kinerja Terdakwa di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah berteman baik dengan Saksi-2 dan ketika dibagi ekstasi Terdakwa mau terima karena Terdakwa sudah merasakan nikmatnya penggunaan Narkotika yang di konsumsi Terdakwa hampir setiap malam.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan menjadi Prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penekanan dari Komandan satuan Terdakwa berkaitan dengan perintah Pimpinan TNI untuk seluruh prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ST Panglima TNI Nomor : ST/102/2011 tanggal 7 Februari 2011 namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan hampir setiap malam Terdakwa mengkonsumsi ekstasi di tempat hiburan malam.
- Bahwa Terdakwa dengan mengkonsumsi ekstasi hampir setiap malam di tempat hiburan malam mencerminkan kepribadian Terdakwa yang tidak mentaati aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan menganggap remah terhadap petunjuk dari Pimpinan TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaui penyalahgunaan Narkotika padahal sudah di ketahuinya agar melanggar hukum sekaligus dapat merusak saraf tubuh manusia dan berpengaruh terhadap kehidupan di satuan terlebih Terdakwa sebagai seorang Polisi Militer yang bertugas di satuan pemeliharaan dan ketertiban.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hadapan dengan aturan hukum dan aturan tata hukum dan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan dalam lingkungan kehidupan militer, karena apabila Terdakwa tetap di pertahankan dalam kehidupan TNI akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus di pisahkan dari kehidupan TNI dengan cara memecatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
4. Terdakwa tidak mematuhi larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah selesai pemeriksaan hingga penuntutan Terdakwa hadir dalam persidangan namun pada saat Terdakwa diberikan waktu untuk membuat permohonan hingga 3 (tiga) kali penundaan sidang Terdakwa tidak pernah hadir, oleh karena pemeriksaan dinyatakan sudah selesai, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :
a.1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium klinik rumah sakit Dr. Bratanata tanggal 12 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hasil urine Terdakwa mengkonsumsi ekstasi di dalam mobil
putusan.mahkamahagung.go.id mengandung metafetamina.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal istik No. LAB: 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

Bahwa hasil urine dan serum Terdakwa mengkonsumsi ekstasi di dalam mobil dinyatakan positif mengandung metafetamina.

c. 2 (dua) lembar surat perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/08/III/Idik/2011 tanggal 13 Maret 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol,I untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Serma Agung Sunawar NRP. 21950172290774 Dan Unit UP3M Satlak Hartib Denpom II/2 Jambi.

d. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

e. 1 (satu) lembar print out foto mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melengkapi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain,maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM, pasal 18 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agung Sunawar, Serma Nrp. 21950172290774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium klinik rumah sakit Dr. Bratanata tanggal 12 Maret 2013.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal istik No. LAB: 663/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
- c. 2 (dua) lembar surat perintah Dandepom II/2 Jambi No. Sprin/08/III/Idik/2011 tanggal 13 Maret 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol,I untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Serma Agung Sunawar NRP. 21950172290774 Dan Unit UP3M Satlak Hartib Denpom II/2 Jambi.
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.
- e. 1 (satu) lembar Foto mobil Honda CRV No.Pol.BH 1978 IF milik Saksi-1 Syafrudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari, Kamis tanggal 9 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH, MH, Letkol Sus, Nrp. 524574 Sebagai Hakim Ketua, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kus Indrawati, SH, MH, Mayor Chk (K), Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk, Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, SH, Letkol Laut (KH) Nrp. 12026/P, Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan tanpa di hadir Terdakwa.

HAKIM KETUA

Reki Irene Lumme, SH, MH.
Letkol Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA-I

Kus Indrawati, SH, MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

HAKIM ANGGOTA-II

Kuswara, SH
Mayor Chk, NRP. 2910133990468

PANITERA

Tedy Markopolo, SH,
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)